

## **RELAKSASI KREDIT TERHADAP DEBITUR DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOPERASI HENING RAHAYU KABUPATEN TABANAN**

Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[gstngurahgita@gmail.com](mailto:gstngurahgita@gmail.com) [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com) [puspautariujjanti@gmail.com](mailto:puspautariujjanti@gmail.com)

### **Abstrak**

Proses relaksasi kredit terhadap Koperasi Hening Rahayu menjadi angin segar bagi debitur yang wanprestasi pada masa pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan relaksasi kredit terhadap debitur di masa pandemi covid-19 di Koperasi Hening Rahayu Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten Tabanan, Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu pendekatan permasalahan yang dilihat dari segi aturan-aturan hukum dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh: Kriteria kredit yang bermasalah dapat dilihat dari jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada perjanjian pinjaman. Penanganan kredit yang bermasalah dengan proses relaksasi kredit yakni dapat dilakukan dengan Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, Penataan kembali.

**Kata kunci:** Debitur, Hening Rahayu, Koperasi, Relaksasi Kredit

### **Abstract**

*The credit relaxation process for the Hening Rahayu Cooperative is a breath of fresh air for debtors who are in default during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze and describe credit relaxation for debtors during the COVID-19 pandemic at the Hening Rahayu Cooperative, Tabanan Regency. This research was conducted at the Hening Rahayu Cooperative in Tabanan Regency. This type of research uses empirical legal research, namely a problem approach that is seen in terms of legal rules with the facts on the ground." The results obtained: The criteria for non-performing loans can be seen from if the debtor is unable to carry out his obligations as stated in the loan agreement. Handling non-performing loans with a credit relaxation process, which can be done by rescheduling, re-requirements, and restructuring.*

**Keywords:** Debtor, Hening Rahayu, Cooperative, Credit Relaxation

## **I. PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini berdampak serius pada sektor ekonomi dan sektor pariwisata. Pertumbuhan ekonomi sebuah Negara khususnya sektor usaha menjadi terhambat sejak munculnya wabah COVID-19. Adanya physical distancing menyebabkan sektor usaha tidak berjalan dan menyebabkan banyakya UKM (Usaha kecil Menengah) khususnya di Bali mengalami kebangkrutan yang sebagian besar bersumber pada sektor pariwisata sehingga mengakibatkan banyak karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi ini mengakibatkan banyak Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang memiliki pinjaman dari Koperasi mengalami gagal bayar dan menimbulkan kredit bermasalah bagi krediturnya. Maka dari itu sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan bertempat tinggal di daerah pedesaan, dimana perlu adanya suatu wadah untuk membina kemampuan masyarakat pedesaan demi terwujudnya roda pergerakan usaha yang berbasas kekeluargaan, untuk itu koperasi merupakan bangunan perusahaan yang sesuai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan tersebut.

Pandemi COVID-19, mengakibatkan perputaran ekonomi tidak stabil tak terkecuali untuk seseorang yang memiliki tanggungjawab untuk membayarkan kredit bagaimanapun keadaannya diwajibkan untuk membayarnya. Hal tersebut juga terjadi pada nasabah di salah satu koperasi yang ada di Bali yang bernama Koperasi Hening Rahayu yang ada di Kabupaten Tabanan yang mewajibkan nasabahnya untuk membayar kredit ataupun kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan kreditur.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui surat perjanjian pinjaman antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.<sup>1</sup> Dimasa pandemi COVID-19 peran kreditur dan nasabah memiliki peran yang sama di suatu sisi kreditur tidak ingin ada nasabahnya yang mengalami kredit macet di satu sisi debitur ingin meringankan nilai hutang.

Salah satu tujuan Koperasi Hening Rahayu yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan cara memberikan fasilitas pinjaman demi menjembatani kebutuhan hidup para anggotanya dengan cara menyalurkan pinjaman atau kredit bagi anggota yang membutuhkan dana pinjaman. Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian kredit, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran perbulannya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman. Koperasi Hening Rahayu sudah mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan pada umumnya seperti bank maupun koperasi jika tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian akan menyebabkan risiko kredit macet dan kegagalan. Meskipun telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratannya dan juga didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, dalam kenyataannya masih terjadi ketidaklancaran dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan sampai menyentuh hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Koperasi sebagai lembaga yang berasas kekeluargaan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Koperasi berlandaskan Pancasila sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 2, memiliki tujuan khusus yakni meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Peranan koperasi yang telah berhasil dikembangkan, perlu lebih didorong dan ditingkatkan untuk makin memegang peranan utama di dalam kehidupan ekonomi di pedesaan khususnya di sektor pertanian, yang selanjutnya peranan koperasi juga makin dikembangkan di sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan dan lain-lain. Indonesia memiliki paham kehidupan berbangsa dan bernegara yakni paham kebersamaan dengan asas kekeluargaan. (Ruslina, 2013).

Berdasarkan pada uraian permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kriteria Kredit Yang Bermasalah Pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten Tabanan? Dan Bagaimana Penanganan Kredit Yang Bermasalah Melalui Relaksasi Kredit pada Koperasi Hening Rahayu Di Kabupaten Tabanan?. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat tetapi memiliki tujuan yang berbeda seperti yang dilakukan oleh (Sukerta et al., 2021) tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19, (Asih & Atmadja, 2022) tentang Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman, dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit di Masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Penkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng, (Rahareng, 2021) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Akibat Tindakan *Debt Collector* pada masa pandemi covid-19. (Puspitas et al., 2020) tentang Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

Upaya relaksasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*, yakni dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, serta upaya pembebasan bungan, kombinasi dan penyitaan jaminan. Restrukturing kredit dapat diberikan bilamana nasabah beritikad baik. Nasabah beritikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukut kemauan membeyar dari bentuk perilaku nasabah.

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan pemaparan yang dijelaskan diatas maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan permasalahan yang dilihat dari segi aturan-aturan hukum dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, yang kemudian dikaitkan dengan adanya gejala-gejala hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, dan Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung atau diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara atau *interview*. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara dengan bagian kredit pada Koperasi Hening Rahayu dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk lokasi penelitian pada Koperasi Hening Rahayu di Jalan Diponegoro Nomor 36, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Kriteria Kredit Yang Bermasalah Pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten Tabanan*

Atas ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban lewat dari waktu yang telah ditentukan dan apabila dalam perjanjian tidak ditentukan batas waktunya, maka diperlukan adanya surat peringatan dari kreditur kepada debitur untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Sedangkan menurut Subekti wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajibannya (prestasi) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Subekti, 2022).

Wanprestasi dilakukan oleh debitur dikarenakan 2 kemungkinan, yakni: (Muhammad, 2010) Karena keadaan memaksa atau *overmacht*, sehingga diluar kekuasaan debitur kerana kesalahan debitur, baik sengaja maupun karena kelalaiannya. Dalam hukum wanprestasi, dapat dilihat pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata. Berikut merupakan bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi yakni: (Subekti, 2022) Sama sekali tidak memenuhi prestasi

- a. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Melakukan dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pengaturan wanprestasi pada Koperasi Hening Rahayu diatur dalam Surat Perjanjian Pinjaman yang menyebutkan bahwa debitur harus melaksanakan kewajibannya dengan cara membayar hutang pokok dan bunganya Berikut merupakan hak dan kewajiban dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman sebagaimana tercantum pada perjanjian pinjaman sebagai berikut: (Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bapak I Gede Hendra Saputra pada tanggal 31 Maret 2022)

Pemberi Pinjaman (Kreditur):

#### 1. Hak Pemberi Pinjaman

- a. Pemberi pinjaman berhak menuntut pemenuhan suatu dari penerima pinjaman sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Pemberi pinjaman berhak menagih angsuran pokok dan bunga sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) persen dari jumlah angsuran setiap bulannya.
- c. Jika penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian ini, maka pemberi pinjaman bersedia jaminan yang dijamin pada Koperasi Hening Rahayu menjadi miliknya.

#### 2. Kewajiban Pemberi pinjaman

- a. Pemberi pinjaman wajib menyerahkan uang yang di pinjamkan kepada penerima pinjaman setelah perjanjian kredit telah ditanda-tangani oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Penerima Pinjaman (debitur)

#### 1) Hak Penerima Pinjaman

- a. Penerima pinjaman berhak menerima pinjaman sejumlah uang dari pemberi pinjaman yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

#### 2) Kewajiban Penerima Pinjaman

- a. Penerima pinjaman wajib mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Penerima pinjaman wajib membayar angsuran pokok dan bunganya sebesar 2,3 % (dua koma tiga) setiap bulannya.

- c. Penerima pinjaman diwajibkan untuk menyerahkan harta atau kekayaannya jika sudah tidak mampu membayar utang, bunga dan denda serta diwajibkan member harta atau kekayaan yang lain jika tidak cukup untuk menutupi utangnya tersebut
- d. Penerimaan pinjaman berwajib untuk menyerahkan jaminan yang menjadi obyek hak tanggungan kepada Koperasi Hening Rahayu

## **2. Penanganan kredit Bermasalah Melalui Relaksasi Kredit Pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten Tabanan**

Setiap kredit yang bermasalah maka koperasi akan berupaya untuk menyelamatkan kredit dengan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan dengan 3 cara, yakni:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar dan Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Adapun tujuan dari relaksasi kredit yaitu:

1. Menghindarkan kerugian yang berlebihan bagi koperasi karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Membantu memperingankan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian bias untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan penyelamatan kredit maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Koperasi menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Dari tulisan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu relaksasi kredit terhadap debitur dimasa pandemic covid-19 pada Koperasi Hening Rahadi di Kabupaten Tabanan adalah sebagai mana berikut:

- a. Kriteria kredit yang bermasalah pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten tabanan dilihat dari jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pinjaman yang berisi tentang hak dan kewajiban penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.
- b. Penanganan kredit Bermasalah Melalui Relaksasi Kredit Pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten Tabanan Setiap kredit yang bermasalah maka koperasi akan berupaya untuk menyelamatkan kredit dengan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan dengan 3 cara, yakni: Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

## 2. Saran

Semakin banyak bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak mengingat segala kemungkinan yang dapat terjadi. Maka diharapkan dalam melakukan perjanjian para pihak tela mengantisipasi segala kemungkinan yang akan muncul dalam perjanjian dan pihak KSU Kuta Mimba harus melakukan penilaian dengan seksama kepada calon debitur dengan menerapkan prinsip 5 C. Dalam hal ini mempertemukan kedua belah pihak yang berpekarra memberikan solusi atau pemecahan masalah dengan adil dan bijaksana antara debitur dan kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asih, N. K. W., & Atmadja, A. T. (2022). Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman, dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit di Masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Penkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.13(1)
- Gunawan, U. (2018). Faktor Pendidikan Anggota Koperasi dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik Dan Pelanggan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.9(1).
- Hatta, M. (1981). *Pengertian Pancasila*. Yayasan Idayu.
- Manan, H. B., Magnar, H. K., & Mashudi, H. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung, Mandar Maju.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Cipta Aditya Bakti.
- Puspitas, A. A., Zanah, N. M. Al, & Sirikuswati, S. (2020). Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likui. *Jurnal Aktiva*, Vol.2(2).
- Ruslina, E. (2013). *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Rahareng, T. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Akibat Tindakan Debt Collector Pada Masa Pandemi Covid 19* [IAIN Ambon].
- Subekti, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19. *Preferensi Hukum*, Vol.2(2).